



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1790 /UN26.12/HK.00.02/2022

TENTANG

PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN PENGAJIAN DALAM RANGKA PENGUATAN DAN PEMBINAAN MENTAL SPRITUAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa akan diselenggarakannya Kegiatan Pengajian dalam rangka Penguatan dan Pembinaan Mental Spritual Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022 dipandang perlu pengangkatan Narasumber Kegiatan tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor Nomor 1946/UN26/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN PENGAJIAN DALAM RANGKA PENGUATAN DAN PEMBINAAN MENTAL SPRITUAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG;
- KESATU : Mengangkat Narasumber Kegiatan Pengajian dalam rangka Penguatan dan Pembinaan Mental Spritual Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya nama yang tercantum dalam keputusan ini bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 30 Maret 2022

DEKAN,



M. FAKIH

NIP 196412181988031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1730 /UN26.12/HK.00.02/2022
TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN PENGAJIAN
DALAM RANGKA PENGUATAN DAN PEMBINAAN MENTAL SPRITUAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Daftar Narasumber Kegiatan Pengajian dalam rangka Penguatan dan Pembinaan Mental Spritual
Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022

NO	Nama	Instansi
1.	Muhtarom	Kantor Urusan Agama (KUA) Sukarame

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 30 Maret 2022

DEKAN,



M. FAKIH

NIP 196412181988031002